



LAPORAN

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2018-2023



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2019**



“ PRAJA WIBAWA “



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kompleks Kantor Gubernur Kalimantan Barat
Jalan Jenderal Ahmad Yani Telp. (0561) 741163 Fax (0561) 764919
PONTIANAK - 78124

Pontianak, 30 April 2019

Kepada,

Yth. Gubernur Kalimantan Barat

Up. Kepala BAPPEDA Provinsi Kalbar

di-


Pontianak

Nomor : 050/260 /SATPOL.PP-Set
Sifat : Segera
Lampiran : 2 (dua) berkas
Perihal : Penyampaian RENSTRA
OPD SATPOL PP Provinsi
Kalimantan Barat Tahun
2013-2018

Menindaklanjuti surat Nomor : 050 / 342 / PPEP-Bappeda pada tanggal 2 April 2019 untuk memenuhi Surat Gubernur Kalimantan Barat melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan perihal Penetapan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023, maka kami sampaikan Dokumen Renstra OPD Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 (terlampir).

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Kalimantan Barat,


SYARIF ARDIMAN, S. Sos., M. AP.
Pembina Tingkat I
NIP.19650420 198603 1 010



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Komplek Kantor Gubernur Kalimantan Barat
Jalan Jenderal Ahmad Yani Telp. (0561) 741163 Fax (0561) 764919
PONTIANAK - 78124

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Syarif Ardiman, S.Sos, M.AP.
NIP : 19650420 198603 1 010
Jabatan : Plt. Kepala Satuan
Instansi : Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat


Dengan ini menyatakan bahwa, Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 ini telah disesuaikan dengan hasil verifikasi bersama Tim Verifikator dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Pontianak,

**Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Kalimantan Barat**


SYARIF ARDIMAN, S.Sos, M.AP.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650420 198603 1 010

PERSETUJUAN
Ketua Tim Verifikasi Renstra 
Perangkat Daerah


ANSELMUS, S.Sos.
Pembina
NIP. 19640421 198603 1 028

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, maka Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat periode Tahun 2018-2023 dapat disusun dengan mengacu kepada RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023.

Adanya perubahan paradigma sistem pemerintahan dari sentralisasi ke otonomi daerah membutuhkan kemampuan dari suatu perangkat daerah dalam menentukan arah dari perjalanan aktivitas organisasi itu sendiri. Untuk itu diperlukan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dalam menetapkan arah jangka panjang Perangkat Daerah dengan menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) sebagai suatu penjabaran dalam mewujudkan visi misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat bertitik tolak kepada orientansi hasil yang sudah diperhitungkan kekuatan, kelemahan dan besarnya peluang yang ada sekaligus melihat kendala yang dihadapi, serta memprediksi jawaban atas perkembangan teknologi informasi, integrasi ekonomi global, dan kelancaran arus informasi dan teknologi didalam mendukung pembangunan masyarakat dan daerah Kalimantan Barat.

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 merupakan pedoman bagi seluruh jajaran pejabat struktural dan fungsional yang akan diimplementasikan didalam mencapai suatu tujuan yang akan dicapai dari perangkat daerah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat.

Akhirnya diharapkan dokumen Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat dapat meningkatkan akuntabilitas, responsibilitas, dan kemandirian dalam pelaksanaan tugas, untuk mencapai tujuan pembangunan daerah.

Pontianak, April 2019

Pt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Kalimantan Barat,


SYARIF ARDIMAN, S.Sos, M.AP.

Pembirra Tingkat I

NIP. 19650420 198603 1 010

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan orientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 5 (lima) tahun ke depan.

Rencana Kerja Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 berisi tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan, sasaran dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat.

Keberhasilan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan untuk mencapai visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih perlu didukung peran aktif para penyelenggara dan masyarakat yang dilandasi oleh sikap mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin. Untuk memperoleh keberhasilan yang maksimal diperlukan adanya persamaan persepsi dan pemahaman tentang tujuan pembangunan, baik dari aparatur pemerintah maupun masyarakat.

Semakin terarah dan terukurnya program dan kegiatan pembangunan membutuhkan komitmen seluruh stakeholder khususnya perangkat daerah Provinsi Kalimantan Barat dalam melaksanakan program dan kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Hal ini merupakan faktor penting bagi pencapaian keberhasilan pembangunan.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak dan mampu mendorong pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah di Provinsi Kalimantan Barat.

Pontianak, April 2019

**Pt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Kalimantan Barat,**


SYARIF ARDMAN, S.Sos, M.AP.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650420 198603 1 010

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana strategis (Renstra) perangkat daerah adalah dokumen perencanaan lima tahun yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Selain itu Renstra juga adalah sebagai upaya untuk memberikan landasan dan arah bagi kerja yang secara umum menjadi indikator capaian kerja untuk periode 5 (lima) tahun mendatang. Dalam Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan.

Tahapan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra OPD) antar lain persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir dan penetapan. Melalui tahapan Rencana Strategis ini perangkat daerah lebih dapat menyelaraskan tujuan, sasaran, program dan kegiatan perangkat daerah sesuai dengan periode RPJMD Kepala Daerah Tahun 2018-2023. Proses inilah yang akan menghasilkan Rencana Strategi (Renstra) perangkat daerah Tahun 2018-2023.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka, Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 disusun untuk memenuhi ketentuan tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana diatur didalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang tersebut memuat penyusunan Renstra Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif.

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat mempunyai tugas menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Untuk mengoptimalkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja perlu dibangun kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja yang mampu mendukung

beberapa kali perubahan yang berkaitan dengan perubahan kedudukan dan peran pemerintah daerah, Satuan Polisi Pamong Praja menjadi bagian penting untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas terutama dibidang ketertiban umum dan ketenteraman, penergakkan Perda dan Perkada serta perlindungan masyarakat dengan berdasarkan asas-asas pemerintahan yang baik yang menjadi landasan penyelenggaraan tugas Satuan Polisi Pamong Praja.

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Tahun 2018-2023 digunakan sebagai arah dan pedoman penyelenggaraan pembangunan, khususnya di bidang penegakan Perda dan Perkada, bidang ketertiban umum dan ketenteraman serta fungsi perlindungan masyarakat untuk membantu Kepala Daerah dalam menjalankan visi dan misinya di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Renstra ini sebagai proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan secara berkelanjutan setiap tahun selama lima tahun kedepan melalui penyusunan dan pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang dipandang menunjang pencapaian sasaran pembangunan dibidang penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan-peraturan yang terkait dengan proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan menjadi landasan penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 – 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585):
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005-2025

(Lembaran Daerah provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3):

14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023;
16. Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat;

1.3 Maksud Dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 merupakan dokumen resmi perencanaan strategis perangkat daerah, dimana Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 ini disusun dan ditetapkan dengan maksud :

- a. Untuk mengintegrasikan program-program pembangunan di daerah dalam rangka penyusunan program 5 (lima) tahunan perangkat daerah (2018-2023) dan 1 tahunan perangkat daerah;
- b. Menjamin konsistensi perencanaan komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah;
- c. Untuk dasar penilaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat yang menggambarkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik, transparan dan akuntabel, terutama di bidang penegakan Perda dan Perkada, ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

- a. Menterjemahkan tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang ingin dicapai Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat selama periode 5 (lima) tahun;
- b. Untuk menjadi bahan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah selama 5 (lima) tahun kedepan.
- c. Menciptakan mekanisme pelaksanaan program dan kegiatan

sehingga terbangun suatu sistem penilaian kinerja yang terukur, transparan dan akuntabel;

- d. Menjadi tolak ukur bagi pengukuran dan evaluasi kinerja Pemerintah Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat tahun 2018-2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan sistematika penulisan Renstra.

Bab II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

Bab III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah; telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan Renstra K/L dan Renstra, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis serta penentuan isu-isu strategis.

Bab IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini berisi tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator dan target kinerja tujuan sasaran.

Bab V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang diambil oleh Perangkat Daerah.

Bab VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran serta pendanaan indikatif.

Bab VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VIII PENUTUP

Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun kedepan oleh Perangkat Daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Perangkat Daerah yang dibentuk untuk menegakan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 pasal 15 tentang Perangkat Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja memiliki peran sebagai lembaga yang menangani bidang Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar mengenai ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Dengan demikian Satuan Polisi Pamong Praja merupakan lembaga Pemerintahan yang diberikan wewenang untuk melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada, menindak warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada dan melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada, yang hal ini telah tertuang pada Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2018.

Sehingga dengan melihat kewenangan yang melekat pada Satuan Polisi Pamong Praja, maka Satuan Polisi Pamong Praja merupakan lembaga yang keberadaannya sangat penting dan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan guna mendukung Pembangunan Nasional secara merata khususnya pada Pemerintahan Daerah dengan mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat.

2.1 Tugas Fungsi, Dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi

Kalimantan Barat

Tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja secara tertulis dijabarkan didalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Adapun tugas Satpol PP yang tertuang pada pasal 5 sebagai berikut:

1. Menegakkan Perda dan Perkada;
2. Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman;
3. Menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Sedangkan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja yang tertuang pada pasal 6 sebagai berikut:

1. Penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
2. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
3. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;
4. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan;
5. Pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Adapun tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat dijabarkan sebagai berikut :

a. Kepala Satuan

Unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pembinaan masyarakat, ketertiban umum dan ketenteraman, penegakan peraturan daerah serta perlindungan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan administrasi kepegawaian, pengelolaan keuangan dan aset serta bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja. Untuk melaksanakan tugas tersebut Sekretariat mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan program kerja di lingkungan sekretariat;
- b) Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur serta pengelolaan keuangan dan aset;
- c) Pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur serta pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
- d) Pemberian dukungan pelayanan administrasi penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur serta pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
- e) Penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai peraturan perundang-undangan;
- f) Penyelenggaraan urusan dan pelayanan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur serta pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai peraturan perundang-undangan;
- g) Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Sekretariat;
- h) Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Satuan berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang sekretariat;
- i) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;

j) Pelaksanaan fungsi lain di bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh Kepala Satuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

k) Sekretariat dimaksud, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Rencana Kerja, Monitoring dan Evaluasi;
- b. Sub Bagian Umum dan Aparatur;
- c. Sub Bagian Keuangan dan Aset.

Masing-masing sub bagian dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

c. Bidang Pembinaan Masyarakat

Mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang kewaspadaan dini, bimbingan dan penyuluhan serta bertanggung jawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang pembinaan masyarakat.

Bidang Pembinaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan yang mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan program kerja di Bidang Pembinaan Masyarakat;
- b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kewaspadaan dini;
- c) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang bimbingan dan penyuluhan;
- d) Pengkoordinasian di bidang pembinaan masyarakat;
- e) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pembinaan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan;
- f) Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pembinaan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan;
- g) Penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang pembinaan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan;
- h) Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Satuan berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pembinaan masyarakat;

- i) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang pembinaan masyarakat;
- j) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan di bidang pembinaan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan.
- k) Bidang pembinaan masyarakat terdiri dari :
 - 1. Seksi Kewaspadaan Dini;
 - 2. Seksi Bimbingan dan Penyuluhan.

d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman

Mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang operasional dan pengendalian, ketertiban umum serta bertanggung jawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang ketertiban umum dan ketenteraman.

Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan yang mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan program kerja di Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang operasional dan pengendalian;
- c) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang ketertiban umum;
- d) Pengkoordinasian di bidang ketertiban umum dan ketenteraman;
- e) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang ketertiban umum dan ketenteraman sesuai peraturan perundang-undangan;
- f) Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang ketertiban umum dan ketenteraman sesuai peraturan perundang-undangan;
- g) Penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang ketertiban umum dan ketenteraman sesuai peraturan perundang-undangan;
- h) Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Satuan berkenaan dengan tugas dan fungsi di ketertiban umum dan ketenteraman;

- i) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang ketertiban umum dan ketenteraman;
- j) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan di bidang ketertiban umum dan ketenteraman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- k) Bidang ketertiban umum dan ketenteraman terdiri dari :
 - 1. Seksi Operasional dan Pengendalian;
 - 2. Seksi Ketertiban Umum.

e. Bidang Penegakan Peraturan Daerah

Mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang penegakan dan hubungan antar lembaga serta bertanggung jawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang penegakan peraturan daerah.

Bidang penegakan peraturan daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan yang mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan program kerja di Bidang Penegakan Peraturan Daerah;
- b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penegakan;
- c) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang hubungan antar lembaga;
- d) Pengkoordinasian di bidang penegakan peraturan daerah;
- e) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penegakan peraturan daerah sesuai peraturan perundang-undangan;
- f) Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penegakan peraturan daerah sesuai peraturan perundang-undangan;
- g) Penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang penegakan peraturan daerah sesuai peraturan perundang-undangan;
- h) Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Satuan berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang penegakan peraturan daerah;

- i) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang penegakan peraturan daerah;
- j) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan dibidang penegakan peraturan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan;
- k) Bidang ketertiban umum dan ketenteraman terdiri dari :
 - 1. Seksi Penegakan;
 - 2. Seksi Hubungan Antar Lembaga.

f. Bidang Perlindungan Masyarakat

Mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang data dan informasi, pelatihan dan mobilisasi serta bertanggung jawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang perlindungan masyarakat.

Bidang perlindungan masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan yang mempunyai fungsi :


- a) Penyusunan program kerja di Bidang Perlindungan Masyarakat;
- b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang data dan informasi;
- c) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pelatihan dan mobilisasi;
- d) Pengkoordinasian di bidang perlindungan masyarakat;
- e) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perlindungan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan;
- f) Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perlindungan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan;
- g) Penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang perlindungan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan;
- h) Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Satuan berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang perlindungan masyarakat;
- i) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang perlindungan masyarakat;

- j) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan dibidang perlindungan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan;
- k) Bidang ketertiban umum dan ketenteraman terdiri dari :
 1. Seksi Data dan Informasi
 2. Seksi Pelatihan dan Mobilisasi

2.1.2. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Struktur Umum Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat sebagai berikut:

Tabel 2.1
Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Kalimantan Barat



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Sumber Daya Aparatur

Sumber Daya Aparatur (SDA) merupakan salah satu faktor penting penentu keberhasilan perangkat daerah untuk mencapai tujuan Perangkat Daerah. Pengelolaan Perangkat Daerah yang berkompeten dan handal tergantung dari kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur yang dimiliki perangkat daerah selaku roda penggerak Pemerintahan. Untuk itu diperlukan sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan kualifikasi dan keahlian yang diperlukan Perangkat Daerah khususnya pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat untuk mendukung program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.

Aparatur Sipil Negara Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat berjumlah 110 orang. Berikut jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan jenis kelamin, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan serta jabatan :

- a. Jumlah PNS berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 2.2.1.1

Jumlah PNS berdasarkan Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH (Orang)
(1)	(2)	(3)
1.	Laki-laki	92
2.	Perempuan	18
JUMLAH.....		110

Data per Desember 2018

- b. Jumlah PNS berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

Tabel 2.2.1.2

Jumlah PNS berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

NO	PENDIDIKAN FORMAL	JUMLAH	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Doktoral (S3)	-	
2.	Pasca Sarjana (S2)	6	
3.	Sarjana (S1)	33	
4.	Sarjana Muda (D3)	4	
5.	SLTA atau sederajat	66	
6.	SLTP atau sederajat	1	
7.	SD atau sederajat	-	
JUMLAH.....		110	

Data per Desember 2018

- c. Jumlah PNS berdasarkan Pangkat dan Golongan

Tabel 2.2.1.3

Jumlah PNS berdasarkan Pangkat dan Golongan

NO	PANGKAT/GOL.RUANG	JUMLAH	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pembina Utama Madya (IV/d)	1	
2.	Pembina Utama Muda (IV/c)	-	
3.	Pembina Tingkat I (IV/b)	6	
4.	Pembina (IV/a)	2	
5.	Penata Tingkat I (III/d)	12	
6.	Penata (III/c)	5	
(1)	(2)	(3)	(4)

7.	Penata Muda Tingkat I (III/b)	37	
8.	Penata Muda (III/a)	9	
9.	Pengatur Tingkat I (II/d)	18	
10.	Pengatur (II/c)	14	
11.	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	-	
12.	Pengatur Muda (II/a)	-	
13.	Juru Tingkat I (I/d)	-	
14.	Juru (I/c)	-	
15.	Juru Muda Tingkat I (I/b)	-	
16.	Juru Muda (I/a)	-	
JUMLAH		110	

Data per Desember 2018

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Salah satu faktor pendukung kelancaran penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat untuk menunjang kegiatan urusan pemerintahan baik secara administrasi maupun lapangan adalah sebagai berikut :

1) Gedung Kantor

Gedung Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat, terletak di Komplek Kantor Gubernur Kalimantan Barat Jalan Jenderal Achmad Yani Pontianak.

2) Kendaraan

Kendaraan yang tersedia untuk operasional yaitu :

- a) Kendaraan Bermotor Roda Dua = 8 unit
- b) Kendaraan Bermotor Roda Empat = 5 unit

c) Kendaraan Bermotor Roda Enam = 1 unit

Jumlah kendaraan yang ada ini walaupun masih terbatas akan di manfaatkan seoptimal mungkin, dan apabila dimungkinkan tetap akan diusahakan penambahan secara bertahap.

3) Peralatan dan Perlengkapan Kerja

Peralatan dan perlengkapan kerja perkantoran yang ada sudah cukup memadai, seperti Alat tulis, perangkat Komputer, Laptop, Sound Sistem, TV, Telepon, Faximili, Meja kursi kerja, perangkat meja kursi tamu, AC, Kipas Angin, Dispenser, Jam dinding, Lemari arsip, Feling Cabinet, Perda, Pergub dan buku-buku pedoman kerja lainnya, dan lain sebagainya.

Dalam rangka usaha mendukung pencapaian penyelenggaraan tugas dan fungsi penegakan Perda/Perkada, menjaga ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat serta pelaksanaan tugas lainnya, ada beberapa peralatan dan perlengkapan pendukung lainnya seperti : Pos penjagaan, Pakaian dinas, Handy Talkie, Alat Kejut Listrik, dan lain-lain. Kemudian untuk menunjang operasional Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Selatan dilengkapi pula dengan senjata api dan senjata alat kejut listrik.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa secara keseluruhan capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat dapat memenuhi sesuai target yang telah ditentukan pada awal dokumen perencanaan strategis pada tahun 2013 hingga sampai tahun 2018. Sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian rasio kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat tercapai dengan baik. Meskipun masih terdapat beberapa indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi yang belum tercapai secara maksimal yaitu:

- Indikator terbinanya hubungan kerjasama dan koordinasi antara para penyelenggara ketenteraman dan ketertiban umum dengan rasio capaian target sebesar 65% dari tahun 2016, 2017 dan 2018 dikarenakan berdasarkan evaluasi capaian sasaran kinerja dikarenakan masih lemahnya kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait atau aparat penegak hukum lainnya dalam rangka penegakkan Perda dan Pergub yang ada saat ini. Namun hal ini terus diantisipasi dengan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dengan memfasilitasi kerjasama dan koordinasi antara Satpol PP dengan penegak hukum lainnya (Polisi, Kejaksaan, Satuan Polisi Pamong Praja Kab/Kota) secara kontinue dalam penanganan penegakan Perda dan Pergub.
- Indikator Terbinanya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota dengan rasio capaian target sebesar 40% dari tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018 dikarenakan berdasarkan evaluasi capaian sasaran kinerja adanya penurunan jumlah kab/kota pembinaan hubungan kerjasama dikarenakan pembinaan dilakukan secara bertahap dari tahun ke tahun dengan pertimbangan porsi penganggaran dalam pencapaian sasaran tersebut yang dapat dicapai.
- Terlaksananya penertiban non yustisi produk hukum daerah dengan rasio capaian target sebesar 60% dari tahun 2017 dan 2018 dikarenakan berdasarkan evaluasi capaian sasaran kinerja adanya keterbatasan porsi penganggaran dalam pencapaian kinerja tersebut sehingga kegiatan yang dilakukan untuk pencapaian target diawal dokumen rencana strategis dilakukan secara bertahap.
- Terwujudnya ketertiban umum dan ketenterman melalui pembinaan masyarakat daerah dengan rasio capaian target sebesar 43% dari tahun 2017 dan 2018 dikarenakan berdasarkan evaluasi capaian sasaran kinerja tersebut adanya keterbatasan porsi penganggaran sehingga kegiatan yang dilakukan untuk pencapaian target diawal dokumen rencana strategis dilakukan secara bertahap dari tahun ke tahun berikutnya.

- Jumlah aparatur linmas kab/kota terdidik kebencanaan dengan rasio capaian target sebesar 60% dari tahun 2017 dan 2018 dikarenakan berdasarkan evaluasi capaian sasaran kinerja tersebut adanya keterbatasan porsi penganggaran untuk terfokuskan pada kegiatan yang mendukung adanya persiapan Pemilukada pada tahun 2017 dan 2018 sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tupoksi menjaga ketenteraman dan ketertiban umum di daerah.

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa rasio anggaran dan realisasi pendanaan dapat terserap dengan maksimal dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018. Pencapaian penyerapan anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat dengan rata-rata 99% dari tiap tahun dapat terealisasikan.

2.3 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat

2.4.1. Tantangan Pengembangan Pelayanan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar antara lain adalah sebagai berikut:

- a) Masih kurangnya wawasan, keterampilan, dan performance semua anggota Satuan Polisi Pamong Praja menuju sosok profesionalisme dalam pelaksanaan tugas, dengan cara mengubah sistem rekrutmen dan pendidikan aparat Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat dan menunjang kebutuhan performance anggotanya
- b) Minimalnya kebutuhan anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang memiliki kemampuan dan keterampilan teknis kepamongprajaan yang memadai, hal ini dianggap sangat penting dikarenakan setiap diri anggota Satuan Polisi Pamong Praja dapat memberikan peran dengan maksimal mungkin agar terhindar dari tindakan-tindakan yang menyimpang secara nyata dan penuh kesadaran.
- c) Belum adanya evaluasi secara menyeluruh yang dilakukan dengan pola pendekatan yang persuasif dan pembinaan yang berjenjang yang diterapkan untuk mencapai efektifan berkinerja, sekaligus dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya penyimpangan.
- d) Lemahnya koordinasi dalam menjalin kerja sama dengan seluruh aparat hukum dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum dengan kewenangan yang melekat pada Satuan Polisi Pamong Praja dan pada institusi lainnya yang bergerak dalam fungsi yang sama.
- e) Kurang maksimalnya kerja sama antara Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat dengan seluruh unsur masyarakat

termasuk tokoh-tokoh masyarakat, ormas dan LSM dan organisasi masyarakat lainnya dalam upaya-upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.

2.4.1. Peluang Pengembangan Pelayanan

Peluang yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kalimantan Barat antara lain adalah sebagai berikut :

- a) Perlunya perencanaan dan rekuritmen sumber daya aparatur yang sesuai dengan ketentuan dan prosedur dalam menunjang tupoksi Satpol PP serta pemenuhan sarana prasarana yang menunjang dalam kinerja Satuan Polisi Pamong Praja kedepannya
- b) Pengembangan potensi sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dengan pendidikan dan pelatihan teknis kepamongprajaan serta mengikutsertakan bimtek, workshop dan sosialisasi yang menunjang kinerja apartur Satuan Polisi Pamong Praja dalam penerapan tugas dan fungsi personil dilapangan
- c) Penyusunan perencanaan dan monitoring sebagai bentuk evaluasi terhadap semua program, kegiatan dan sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi secara menyeluruh guna pemingkatan kualitas keefektifan berkinerja.
- d) Perlunya peningkatan koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi dengan penegak hukum lainnya sebagai penunjang kekuatan sumber daya yang ada dalam penegakan Perda/Perkada di wilayah Kalimantan Barat.
- e) Perlunya pendekatan secara persuasif dan pencitraan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat sebagai mitra masyarakat dalam menciptakan ketenteraman dan ketertiban umum dengan sosialisasi baik secara langsung, media cetak maupun media sosial.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat antara lain :

1. Belum maksimal pemeliharaan untuk mewujudkan kondusifitas ketertiban umum, ketenteraman masyarakat di Kalimantan Barat dan terbatasnya pengamanan objek vital di kabupaten/ kota se-Kalbar yang menjadi asset bagi Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat;
2. Rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap kepatuhan penegakkan Perda dan Perkada yang Provinsi di Kalimantan Barat yang ada saat ini baik di kabupaten/kota se-Kalbar;
3. Lemahnya pendataan Satlinmas di kabupaten/kota serta belum terkoordinasinya dengan baik tindakan deteksi dini terhadap setiap kejadian atau bencana yang terjadi di daerah dan kurangnya pembinaan penyelenggaraan trantibumlinmas di Kalimantan Barat
4. Terbatasnya kompetensi teknis anggota Satpol PP dan Satlinmas Kabupaten / Kota yang berkualitas dalam performance berkinerja sesuai tugas dan fungsinya.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan diatas antara lain :

1. Masih minimnya bimtek/diklat khusus yang berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja;
2. Sarana dan prasarana yang masih minim sehingga kurang mendukung untuk operasional tugas Satuan Polisi Pamong Praja.

3.2. Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.2.1 Visi Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

Berdasarkan kondisi Kalimantan Barat saat ini, tantangan yang dihadapi lima tahun mendatang dan amanat pembangunan yang

tercantum dalam RPJM Nasional, maka visi pembangunan kepala daerah adalah :

**“TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
KALIMANTAN BARAT MELALUI PERCEPATAN
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN
PERBAIKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN”**

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa 5 (lima) tahun yang akan datang kepemimpinan kami akan fokus pada percepatan pembangunan infrastruktur seperti membuka keterisolasian kawasan dengan menambah panjang jalan (membangun jalan baru), membangun jembatan, meningkatkan kualitas jalan yang sudah ada, mendorong percepatan pembangunan pelabuhan samudra, mendorong peningkatan produksi listrik untuk meningkatkan rasio elektrifikasi serta untuk menopang program hilirisasi (industrialisasi), menambah pasokan air bersih, memperluas ruang terbuka hijau dan lain-lain. Bersamaan dengan itu akan fokus pada perbaikan tata kelola pemerintahan untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik.

3.2.2 Misi Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

Sesuai dengan visi “Terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat melalui percepatan pembangunan infrastruktur dan perbaikan tata kelola pemerintahan”, maka telah ditetapkan misi pembangunan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023, yang disusun dalam rangka mewujudkan visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Adapun misi yang telah ditetapkan berdasarkan visi sebagaimana dikemukakan diatas adalah sebagai berikut :

Misi 1 : **Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur**, yaitu mempercepat penyediaan infrastruktur jalan, jembatan, energi listrik dan air bersih, menambah ruang terbuka hijau, membangun pelabuhan samudra, dan meningkatkan

kapasitas pelabuhan udara agar bisa didarati jenis pesawat berbadan besar, yang diorientasikan untuk mendorong peningkatan kegiatan ekonomi dan untuk membantu peningkatan kualitas dan kesejahteraan masyarakat.

- Misi 2 : **Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip *Good Governance***, yaitu meningkatkan kualitas aparatur baik intelektual maupun moral agar lebih transparan, partisipatif, responsif, efisien, dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik serta mampu mengikuti perubahan lingkungan eksternal dan internal, sekaligus mampu beradaptasi dengan dinamika perubahan tersebut. Selanjutnya untuk mengurangi rentang kendali pemerintahan maka akan diwujudkan melalui pemekaran daerah yaitu dalam jangka pendek terbentuknya Provinsi di bagian timur Kalimantan Barat, yaitu Provinsi Kapuas Raya beserta pemekaran Kabupaten Sambas, Sanggau, Ketapang, dan Kapuas Hulu dan dalam jangka panjang terbentuknya Provinsi di bagian selatan Kalimantan Barat, yaitu Provinsi Ketapang (Tanjungpura).
- Misi 3 : **Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif, dan inovatif**, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pendidikan dan derajat kesehatan, dan memperkuat kehadiran nilai-nilai keagamaan dalam proses pendidikan untuk membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- Misi 4 : **Mewujudkan masyarakat sejahtera**, yaitu dengan mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran, mempertegas keberpihakan pemerintah terhadap kelompok masyarakat dan wilayah yang kurang beruntung, menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek pelayanan sosial, dan mempercepat proses hilirisasi dengan memperkuat sinergi antara sektor pertanian dalam arti luas dan sektor pertambangan dengan sektor industri pengolahan.

Misi 5 : **Mewujudkan masyarakat yang tertib**, yaitu dengan menciptakan kehidupan masyarakat yang harmoni antar kelompok, etnis, agama, dan wilayah.

Misi 6 : **Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan**, yaitu dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi.

Telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Barat memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini ditunjukkan melalui pernyataan misi 5, yaitu *Mewujudkan masyarakat yang tertib* dengan menciptakan kehidupan masyarakat yang harmoni antar kelompok, etnis, agama, dan wilayah.

Pada misi 5 peran serta Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat didalam memantapkan ketertiban masyarakat berupa:

1. Peningkatan pelayanan publik khususnya dalam hal penegakan perda/perkada, ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat;
2. Penyelenggaraan sosialisasi berbagai peraturan daerah yang berkaitan dengan penunjang kelancaran otonomi daerah dalam melaksanakan kebijakan Kepala Daerah.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Pendukung dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat antara lain :

1. Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan kedudukan, Tugas pokok, fungsi, hak, wewenang dan kewajiban Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat;
2. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, dan Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur dan berbagai kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
3. Kondisi dan situasi Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat;

5. Visi dan Misi Pembangunan Provinsi Kalimantan Barat;
6. Kajian Peraturan dan ketentuan, serta petunjuk teknis operasional Satuan Polisi Pamong Praja, serta kode etik profesi Satuan Polisi Pamong Praja dan kode etik birokrasi.

Faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra antara lain :

1. Masih kurangnya peningkatan sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja;
2. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap Perda dan sanksi yang melekat terhadap pelanggaran Perda/Perkada itu sendiri;
3. Belum maksimalnya pelaksanaan Perda/Perkada di Kab/Kota Kalimantan Barat;
4. Kurangnya kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait (aparatur penegak hukum) dalam penegakan Perda/Perkada;
5. Belum maksimalnya peran PPNS di perangkat daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kab/Kota se-Kalimantan Barat dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam penindakan Perda/Perkada;
6. Kurangnya koordinasi Satlinmas Provinsi dan Kab/Kota sehingga masih sulit dalam pengumpulan data dan kerjasama yang efektif dalam rangka potensi perlindungan masyarakat terhadap ketertiban umum dan ketentraman.

Faktor-faktor pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra antara lain :

1. Mengikuti bimtek/ diklat, sosialisasi atau workshop untuk peningkatan sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara melalui anggaran perangkat daerah;
2. Pengawasan pelaksanaan penegakkan Perda/Perkada dan menindak pelanggaran Perda/Perkada melalui PPNS;
3. Koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dan aparat penegak hukum lainnya sebagai bentuk tindakan non yustisi terhadap pelanggaran Perda/Perkada;
4. Penyuluhan/sosialisasi Perda/perkada kepada masyarakat secara kontinue /berkala dan monitoring dan mengevaluasi penegakan Perda/Perkada yang dilaksanakan di daerah-daerah sehingga diperoleh data dan hasil evaluasi yang akuntabel;
5. Rakor untuk memfasilitasi administrasi PPNS secara berkesinambungan sebagai salah satu penegak hukum di lingkungan Pemerintah Provinsi;

6. Sosialisasi/penyuluhan dan melaksanakan monitoring tugas dan fungsi Satlinmas di Kab/Kota se-Kalimantan Barat.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis merupakan suatu upaya sistematis dan logis dalam memberikan landasan bagi terwujudnya pembangunan berkelanjutan melalui proses pengambilan keputusan yang berwawasan lingkungan. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat terkait dengan tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, dilakukan koordinasi dengan perangkat daerah terkait yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat dan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Barat.

Adapun faktor penghambat utama dari pelaksanaan KLHS antara lain :

1. Tidak mudahnya menyusun jadwal keterlibatan stakeholders (para pemangku-jabatan) dalam satu kelompok diskusi;
2. Belum seragamnya pemahaman dan manfaat konsep KLHS antar instansi terkait di tingkat Pemerintah Daerah.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Kajian terhadap dokumen KLHS tidak dilaksanakan karena tidak secara langsung berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, namun secara prinsip tidak ada program/kegiatan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup, bahkan sesuai tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja di bidang penegakan Perda maka termasuk di dalamnya adalah penegakan atas pelanggaran terhadap kebersihan, keindahan dan ketertiban.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Era demokratisasi, globalisasi, transparansi serta kebebasan menyampaikan pendapat, banyak disalah artikan oleh sebagian masyarakat sehingga cenderung euphoria, bahkan tidak sedikit dari tindakan masyarakat yang merugikan orang lain. Permasalahan ini bukan hanya dapat merugikan orang lain

akan tetapi akan menghambat laju pembangunan disegala bidang. Dengan demikian dibutuhkan langkah-langkah strategis agar persoalan-persoalan serupa dapat diantisipasi/ diminimalisir.

Sejumlah isu-isu strategis yang perlu mendapat perhatian ekstra untuk saat ini dan tahun-tahun berikutnya terkait tantangan dan masalah tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja adalah :

1. Kurang maksimalnya pelaksanaan operasionalisasi kejadian pelanggaran trantibum di Kalbar;
2. Belum maksimalnya tindakan penegakkan dan penertiban Perda/ Perkada Provinsi di Kalbar;
3. Belum adanya sistemasi pengumpulan data mengenai pencegahan kewapadaan dini di kab/kota se-Kalbar;
4. Masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap Perda dan Perkada yang ada saat ini dalam rangka peningkatan penyelenggaraan trantibum linmas;
5. Belum adanya pendataan dan updating data anggota Satlinmas se-Kalbar yang tertib di setiap kabupaten/kota se Kalbar;
6. Belum maksimalnya pelayanan tanggap darurat setiap kejadian bencana yang terjadi dan belum adanya pelayanan kerugian materiil serta pengobatan kepada masyarakat yang terkena akibat dampak penegakkan Perda/Perkada;
7. Minimnya peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan Satlinmas kab/kota se-Kalbar yang ada saat ini;

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat sebagai suatu perangkat daerah di lingkungan pemerintah provinsi Kalimantan Barat yang bertugas membantu Gubernur dalam penegakan Perda/Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum, ketenteraman serta perlindungan masyarakat akan berupaya meningkatkan perannya dalam mengantisipasi dan mengatasi isu-isu strategis yang terjadi di masyarakat. Penanganan pelanggaran Perda serta gangguan trantibum akan menjadi fokus Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat dalam pelaksanaan tugasnya kedepan.

Koordinasi dan kerjasama dengan Instansi terkait dan Aparat keamanan lainnya perlu terus ditingkatkan agar penanganan suatu masalah dapat terselesaikan dengan baik dan tuntas. Disamping itu kualitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat akan terus ditingkatkan agar memiliki kemampuan mengemban tugas-tugas yang semakin kompleks.

Pelaksanaan tugas di lapangan akan lebih mengedepankan pola pendekatan, bimbingan, pembinaan dan penyuluhan sehingga setiap program/kebijakan pemerintah dapat disampaikan/diinformasikan kepada masyarakat dengan baik dan utuh. Hal ini diharapkan dapat memotivasi masyarakat agar mendukung program yang telah dicanangkan oleh Pemerintah.

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis antara lain :

1. Kurangnya koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat dengan instansi Kab/Kota dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman;
2. Masih kurangnya dukungan dari peran aktif masyarakat dalam menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman;
3. Belum adanya penyusunan regulasi teknis dan operasional terkait penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman, perlindungan masyarakat dan penegakkan Perda/Perkada;
4. Belum tersedianya database yang terkait ketertiban umum dan ketentraman, perlindungan masyarakat dan rawan bencana di Kalimantan Barat;
5. Belum adanya sistem peringatan dini terhadap potensi gangguan ketertiban umum dan ketentraman, perlindungan masyarakat dan rawan bencana;
6. Belum adanya informasi pengendalian dan monitoring terhadap potensi gangguan trantibum linmas berbasis IT;
7. Masih minimalnya kapasitas Sumber Daya Aparatur sebagai penyelenggara trantibum dan linmas di Kalimantan Barat.

Berikut disajikan Indentifikasi dan Analisa Pemetaan Potensi dan Masalah yang dihadapi di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar serta pembobotan isu- isu strategis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP :

Tabel 3.3.1
Pemetaan potensi dan masalah yang dihadapi di Satpol PP
Provinsi Kalimantan Barat

Potensi		Masalah	
Kekuatan :		Kelemahan :	
1.	Adanya landasan hukum Perda Provinsi No.8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah	1.	Minimanya wawasan dan ketrampilan SDM Satpol PP dalam pelaksanaan tupoksi dilapangan
2.	Adanya landasan hukum Pergub Provinsi No.8 Tahun 2013 tentang tugas pokok, fungsi dan tata kerja Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat	2.	Belum maksimal performance anggota Satpol PP pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP dalam pelayanan masyarakat
3.	Adanya dukungan dari Pimpinan didalam persiapan dan penyelenggaraan kegiatan	3.	Terbatasnya anggota Sapol PP yang memiliki kemampuan dan ketrampilan

	yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.		teknis serta teknis kepomongan yang memadai dalam berkinerja
4.	Adanya rasa kebersamaan dan satu garis komando dalam penegakkan Perda dibawah Dirjen PUM	4.	Belum Optimalnya koordinasi internal dan eksternal antara seksi-seksi maupun dengan masyarakat.

Peluang :		Tantangan :	
1.	Perlunya perencanaan dan rekuritmen sumber daya aparatur yang sesuai dengan ketentuan dan prosedur dalam menunjang tupoksi Satpol PP serta pemenuhan sarana prasarana yang menunjang dalam kinerja Satuan Polisi Pamong Praja kedepannya	1.	Masih kurangnya wawasan, keterampilan, dan performance semua anggota Satuan Polisi Pamong Praja menuju sosok profesionalisme dalam pelaksanaan tugas
2.	Pengembangan potensi sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dengan pendidikan dan pelatihan teknis kepomongprajaan	2.	Minimalnya kebutuhan anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang memiliki kemampuan dan keterampilan teknis kepomongprajaan yang memadai
3.	Penyusunan perencanaan dan monitoring sebagai bentuk evaluasi terhadap semua program, kegiatan dan sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi.	3.	Belum adanya evaluasi menyeluruh yang dilakukan dengan pola pendekatan persuasif dan pembinaan yang berjenjang yang diterapkan untuk mencapai efektifan berkinerja
4.	Perlunya peningkatan koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi dengan penegak hukum lainnya sebagai penunjang kekuatan sumber daya yang ada dalam penegakan Perda/Perkada di wilayah Kalimantan Barat	4.	Lemahnya koordinasi dalam menjalin kerja sama dengan seluruh aparat hukum dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum dengan kewenangan yang melekat pada Satuan Polisi Pamong Praja dan pada institusi lainnya yang bergerak dalam fungsi yang sama
5.	Perlunya pendekatan secara persuasif dan pencitraan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat sebagai mitra masyarakat	5.	Kurang maksimalnya kerja sama antara Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat dengan seluruh unsur masyarakat termasuk tokoh-tokoh masyarakat, ormas dan LSM dan organisasi masyarakat lainnya dalam upaya-upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel sebagai berikut :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TAHUNAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
					(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan kondisi umum ketenteraman dan ketertiban masyarakat di Kalimantan Barat	Jumlah Masyarakat yang memperoleh layanan dalam Penegakan Perda/ Perkada	Meningkatnya Pemeliharaan serta Pengendalian Kondusifitas Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat di Kalbar dan Pengamanan Objek Vital Daerah	Rata-rata kejadian pelanggaran trantibum di Kalbar	150 kejadian	130 kejadian	100 kejadian	100 kejadian	100 kejadian
			Meningkatnya Penegakan PERDA dan PERKADA Provinsi di Kalimantan BaratPerda/ Perkada	Persentase Penanganan Pelanggaran Perda/ Perkada	60%	70%	80%	90%	100%
			Meningkatnya Perlindungan Masyarakat, Deteksi Dini dan Pembinaan dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Jumlah rekomendasi pencegahan kewaspadaan dini	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok

Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Kalimantan Barat
Renstra 2019 - 2023

				Jumlah Stake holder / masyarakat yang telah mengetahui, memahami serta mampu berperan aktif dalam penyelenggaraan Trantibum Linmas.	80 org	80 org	80 org	80 org	80 org
				Rasio Satlinmas per desa	--	25%	50%	75%	100%
				Persentase pelayanan kerugian materil dalam penegakkan Perda dan Perkada sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%
				Persentase tanggap darurat bencana serta pelayanan kerugian materiil dan pengobatan korban dalam penegakkan Perda dan Perkada sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%
			Meningkatnya Kompetensi Teknis Anggota Satpol PP Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Aparatur Satpol PP yang terdidik dan terlatih	190 org	200 org	200 org	200 org	200 org

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan cara yang digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan didalam Rencana Strategis Tahun 2018-2023 Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat. Penentuan strategi dapat menjadi acuan dalam menentukan langkah-langkah dengan perencanaan dan penentuan program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan visi dan misi suatu organisasi Pemerintahan.

Pada pencapaian strategi tersebut diperlukan kebijakan-kebijakan yang diambil untuk menjadi arah dalam bertindak agar terwujud keberhasilan dalam pencapaian program dan kegiatan yang telah disusun dan dan tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Tahun 2018-2023 Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat. Berikut disajikan table strategi dan arah kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat dalam 5 (lima) tahun kedepan sebagai berikut :

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi :	Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Barat Melalui Percepatan Pembangunan Infastruktur Dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan.		
Misi :	Mewujudkan masyarakat yang tertib.		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Meningkatkan kondisi umum ketenteraman dan ketertiban masyarakat di Kalimantan Barat	Meningkatnya Pemeliharaan serta Pengendalian Kondusifitas Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat di Kalbar dan Pengamanan Objek Vital Daerah	Pelaksanaan operasionalisasi kejadian pelanggaran trantibum di Kalbar	Melaksanakan koordinasi instansi terkait, patroli secara berkala, Pengamanan terhadap tempat, asset, dan event-event penting se-Kalimantan Barat;
	Meningkatnya Penegakan PERDA dan PERKADA Provinsi di Kalimantan BaratPerda/ Perkada	Menegakkan dan Penertiban Perda/ Perkada Provinsi di Kalbar	Operasi Perda dan Perkada secara berkala dan melakukan gelar perkara, serta tindakan penyidikan dan penyelidikan terhadap kasus pelanggaran Perda/Perkada di Provinsi Kalimantan Barat dengan meningkatkan peran PPNS dalam pelaksanaanya.

	Meningkatnya Perlindungan Masyarakat, Deteksi Dini dan Pembinaan dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Pengumpulan data pencegahan kewapadaan dini di kab/kota se-Kalbar	Membuat database deteksi dini terkait trantibum dan linmas dan fasilitasi informasi pengaduan mengenai trantibum linmas dengan berbasis IT.
		Pemahaman terhadap Masyarakat dalam rangka peningkatan penyelenggaraan Trantibum Linmas	Penyelenggaraann bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang Perda dan Perkada Provinsi di Kalbar serta sosialisasi peran dan fungsi Satpol PP melalui pemanfaatan media massa dan elektronik
		Pendataan dan updating data anggota Satlinmas se-Kalbar	Penyusunan petunjuk teknis /Juknis serta pendataan secara berkala Satlinmas se-Kalbar.
		Pelayanan tanggap darurat, kerugian materiil dan pengobatan kepada masyarakat yang terkena akibat penegakkan Perda	Tindakan langsung melakukan pelayanan kepada masyarakat dilapangan ketika terjadi kejadian bencana daerah dan membantu memfasilitasi pelayan kerugian materiil dan pengobatan masyarakat yang terkena dampak penegakkan Perda/ Perkada
	Meningkatnya Kompetensi Teknis Anggota Satpol PP Kabupaten/Kota	Pelatihan anggota Satpol PP kab/kota se-Kalbar	Pelaksanaan bimtek dan workshop bagi anggota Satpol PP kab/kota se-Kalbar

BAB VII

KINERJA PENYELANGGARAAN BIDANG URUSAN

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah
Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Jumlah Masyarakat yang memperoleh layanan dalam Penegakan Perda/Perkada	Belum ada	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan orientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 5 (lima) tahun ke depan.

Rencana Kerja Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 berisi tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan, sasaran dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat.

Keberhasilan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan untuk mencapai visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih perlu didukung peran aktif para penyelenggara dan masyarakat yang dilandasi oleh sikap mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin. Untuk memperoleh keberhasilan yang maksimal diperlukan adanya persamaan persepsi dan pemahaman tentang tujuan pembangunan, baik dari aparatur pemerintah maupun masyarakat.

Semakin terarah dan terukurnya program dan kegiatan pembangunan membutuhkan komitmen seluruh stakeholder khususnya perangkat daerah Provinsi Kalimantan Barat dalam melaksanakan program dan kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Hal ini merupakan faktor penting bagi pencapaian keberhasilan pembangunan.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak dan mampu mendorong pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah di Provinsi Kalimantan Barat.

Pontianak, April 2019

**Pt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Kalimantan Barat,**


SYARIF ARDUMAN, S.Sos, M.AP.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650420 198603 1 010